



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis secara elektronik dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, Kewarganegaraan Indonesia Alamat sesuai KTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Illian Deta Arta Sari, S.H., M.P.P.M., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Illian & Sri Law Office (ISLAW)" yang beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jalan Gondangdia Nomor 40 BC, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 Nomor 2227/K/11/2024 dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata II, tempat kediaman sesuai KTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasan Bisri, S.H.,Mkn., LINDA SARI KUMALA, S.H., dan Marnija, S.H.,S.E.,M.H .,M.M.,M.Ak.,CTT.,CPTT., CTLC.,CLA.,C.Med Pengacara /Advokat /Konsultan Hukum di Kantor HASAN BISRI & PARTNERS Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Gedung Graha Mampang Lantai 1 Suit 101,Jalan Mampang Prapatan Raya No.100, Jakarta Selatan 12760, email [Hb.partners.2002@gmail](mailto:Hb.partners.2002@gmail.com) (selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



“HBP”), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi sebagian :
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1.Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
 - 2.2.Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 2.3.Nafkah madhiah selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2010, dibawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 November 2024

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pembanding memohon:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding/Termohon;
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Banding/Termohon pasca perceraian yaitu :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- 1.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
- 1.3. Nafkah madhiyah (nafkah masa lampau) sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan Termohon Banding/Pemohon untuk membayarkan nafkah mut'ah, madhiyah dan iddah secara langsung kepada Pemohon Banding/Termohon sebelum ikrar talak dibacakan oleh Termohon banding/Pemohon di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur ;
4. Menetapkan hadhanah sebesar $\frac{1}{2}$ dari penghasilan yang diperoleh Termohon banding/Pemohon dari take home pay, bonus, insentif dan pesangon pensiun setiap bulannya yang dibayarkan kepada Pemohon Banding/Termohon ;
5. Memerintahkan PT Pertamina (Persero) atau Pertamina Lubricant atau lembaga lain dimana Termohon banding/Pemohon bekerja untuk memotong langsung dan/atau mentransfer hadhanah sebesar $\frac{1}{2}$ dari take home pay, bonus, insentif dan pesangon pensiun atau penghasilan lainnya yang diperoleh Termohon Banding/Pemohon dibayarkan kepada Pemohon Banding/Termohon setiap bulannya;
6. Menetapkan biaya perkara kepada Termohon banding/Pemohon ;
Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding yang diajukan Pemohon Banding

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Menetapkan hak Termohon kepada Pemohon :
 - Nafkah Iddah sebesar Rp60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), yang dibayarkan secara dicicil selama 6 bulan
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp100.000.000.-(seratus juta rupiah), yang dibayarkan secara dicicil selama 6 bulan;
 - Nafkah madhiyah sebesar Rp120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), yang dibayarkan secara dicicil selama 6 bulan
4. Menetapkan hadhanah sebesar Rp10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) per bulan, yang dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon, bilamana anak Pembanding dan Terbanding memilih Termohon sebagai pengasuhnya;
5. Menetapkan hak asuh anak yang belum dewasa atau mumayyiz (anak Pembanding dan Terbanding), sepenuhnya diserahkan kepada anak untuk memilih Pemohon dan/atau Termohon sebagai pengasuhnya, tanpa harus membatasi Pemohon atau Termohon untuk bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayang orang tua kepada anaknya,dan ataupun sebaliknya. Dan sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab di antara Pemohon dan Termohon untuk memelihara dan mendidik anaknya secara bersama-sama
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Desember 2024 dengan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Register Perkara Banding Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding, sehingga pengajuan banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jo pasal 1 angka (12), pasal 4 dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu Majelis Hakim tingkat banding yang juga sebagai *judex facti* untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bagian konvensi sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun dipandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

Menimbang bahwa karena dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan beserta penyebabnya telah dibantah oleh Termohon, maka beban pembuktian ada pada Pemohon, sebagaimana maksud pasal 163 HIR yang menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus di antara penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon sering memposting masalah kisruh rumah tangga melalui media sosial dan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kerjanya. Antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati untuk dapat rukun kembali namun penasehatan tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon dan kedua saksi Termohon sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 11 bulan yang lalu sekitar bulan September 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disebutkan di atas telah ditemukan fakta di persidangan bahwa :

- Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran sejak awal tahun 2023. Diantara penyebabnya adalah Termohon sering memposting masalah kisruh rumah tangga melalui media sosial dan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain teman kerjanya.
- Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan atau sekitar bulan September 2023,
- Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya penasihatan untuk memperbaiki rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa : (1) terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2023 (2) adanya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2023 sekitar 11 bulan yang lalu, (3) adanya Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain teman kerjanya (4) adanya upaya penasihatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidakutuhan batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidak utuhan batin tersebut menurut majelis hakim tingkat banding sudah mencapai pecahnya hati antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, tetapi lebih ditekankan pada perkawinan itu sendiri apakah benar-

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar telah pecah/retak. Ketentuan ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sekarang Terbanding pada bagian konvensi seharusnya dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada bagian Rekonvensi selain pertimbangan dan amar yang terkait dengan besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, namun dipandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait tuntutan nafkah madhiyah, Penggugat rekonvensi tidak menyampaikan rincian pada posita gugatan rekonvensinya, sehingga majelis hakim tidak memperoleh kejelasan tentang berapa bulan Tergugat rekonvensi melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi dalam tanggapannya telah menyetujui untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga patut jika nafkah madhiyah itu ditetapkan sebesar apa yang telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka pada amar yang mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah seharusnya dicantumkan "kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak".

Menimbang bahwa jika Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang pengasuhan anak tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadlanah, dan pada amar yang mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah anak, harus dicantumkan kalimat "dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang bahwa terkait dengan besarnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat (kode P10 dan P11) yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah terbukti di persidangan bahwa penghasilan tetap (*Basic Salary*) Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp41.208.932.00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Pada setiap bulannya terdapat tambahan penghasilan yang sifatnya tidak menentu sehingga gaji yang diterima Pemohon pada setiap bulannya antara Rp74.954.000.00 sampai dengan Rp75.366.000.00

Menimbang bahwa bukti T2 yang disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di persidangan tidak bersesuaian dengan bukti T1, T3 dan T4 yang juga disampaikan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi terkait jumlah penghasilan Pemohon/Tergugat rekonvensi, karena itu majelis hakim tidak mempertimbangkan bukti T2 tersebut, sedangkan bukti P10 dan P11 yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersesuaian dengan bukti T4 yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan bahwa Penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada setiap bulannya antara Rp74.954.000,00 sampai dengan Rp76.622.000,00 Perbedaan gaji yang diterima setiap bulannya dipengaruhi oleh jumlah potongan dan gaji yang diberikan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada bulan - bulan tertentu yang sifatnya tidak menentu.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penghasilan tetap seorang suami dalam kelazimannya, diperuntukkan untuk biaya-biaya kehidupan suami bersama isteri ditambah untuk membiayai kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinannya tersebut, maka dasar penentuan nafkah iddah untuk isteri dan nafkah anak adalah sepertiga dari jumlah penghasilan suami/Pemohon, sehingga nafkah iddah yang seharusnya diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah Rp75.000.000,00 dibagi 3 x 3 bulan = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan nafkah yang seharusnya diberikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada anak yang bernama anak Pemanding dan Terbanding adalah sebesar 1/3 dari Rp. 75.000.000 sama dengan Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka seharusnya pada amar yang mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah anak, harus dicantumkan kalimat menambahkan 10 % kenaikan setiap tahunnya.

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon /Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat rekonvensi dalam persidangan perkara ini pada pengadilan tingkat pertama, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menghendaki perceraian ini adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi bahkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon salah satu penyebabnya adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain teman kerjanya, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa jika perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud pasal 158 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan penghasilan suami.

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli hukum Islam **Syekh Muhammad Abu Zahrah** dalam Kitab *al Ahwalu al Syakhshiyah*, mengatakan:

اِنَّهٗ اِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَاها تَكُونُ لَهَا مَتْعَةٌ هِيَ
نَفَقَةٌ سَنَةً بَعْدَ اِنْتِهَاءِ الْعِدَّةِ

Artinya : “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”.

Menimbang, bahwa pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat banding, sehingga besaran *mut’ah* seharusnya diperhitungkan setara dengan nafkah 1 (satu) tahun untuk isteri, maka besar *mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 12 x Rp. 25.000.000.- jumlah Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Standar perhitungan besaran mutah yang setara dengan nafkah 1 (satu) tahun atau (dua belas) bulan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, seharusnya dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon/Terbanding patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); dibebankan kepada Pembanding/Termohon.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1498/Pdt.G/2024/PA.JT. tanggal 7 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiah sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2010, dibawah asuhan Penggugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan tetap memberikan akses kepada

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak serta untuk kepentingan terbaik bagi anak;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi Nafkah 1 (satu) orang anak tersebut diatas, sejumlah Rp25.000 000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 288 000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); dan biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.** dan **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 13 Desember 2024, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Abdul Wahid S.H., M.Hum** sebagai Panitera dengan mengunggah dalam sistem informasi pengadilan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd

Abdul Wahid S.H., M.Hum

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)